



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT GLOBAL DISTRINDO SEHAT ABADI
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

NOMOR: 002/GDSA-SILC/MOU/VII/2024

**TENTANG
JUAL BELI PRODUK ALAT KESEHATAN**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **31** (tiga puluh satu) bulan **Juli** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di **Jakarta**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan, oleh dan diantara:

- I. **PT Global Distrindo Sehat Abadi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Yusuf selaku Direktur. Oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Global Distrindo Sehat Abadi yang berkedudukan di Plaza Kebon Jeruk, Jl. Perjuangan Raya, Blok E2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (11530). Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Dengan,

- II. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu rumah sakit khusus mata kelas B yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**". Yang mana berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan masing-masing kapasitasnya tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan ("Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


--- PASAL 1 ---
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan dan menjual produk alat kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian produk sebagai berikut:
 - a. BOC Ortho-K;
 - b. RGP AS-LUNA;
 - c. Iris Soft Contact Lens;
 - d. Trial Lens BOC Ortho-K (60 Pcs);
 - e. Trial Lens RGP AS-LUNA (24 Pcs);
 - f. Correct O2 Care.

*daftar produk tersebut diatas dapat bertambah dan/atau berkurang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** akan membeli, memasarkan, dan/atau menjual kembali produk alat kesehatan yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

--- PASAL 2 ---
HARGA DAN PEMBAYARAN

1. Harga masing-masing produk ditetapkan sesuai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item	Price	Disc.	Net Price	VAT 11%	Total
1.	BOC Ortho-K	Rp. 4.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 352.000,-	Rp. 3.552.000,-
2.	RGP AS-LUNA	Rp. 1.125.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 99.000,-	Rp. 999.000,-
3.	Iris Soft Contact Lens	Rp. 1.875.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 1.665.000,-
4.	Trial Lens BOC Ortho K (60 pcs)	Rp. 82.500.000,-	Rp. 16.500.000,-	Rp.66.000.000,-	Rp. 7.260.000,-	Rp.73.260.000,-
5.	Trial Lens RGP AS-LUNA (24 Pcs)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 880.000,-	Rp. 8.880.000,-
6.	Correct O2 Care	Rp. 21.000,-	Rp. 12.100,-	Rp. 108.900,-	Rp. 11.979,-	Rp. 120.879,-

2. Apabila terdapat perubahan harga, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberlakuan harga baru.
3. Setiap perubahan harga wajib disetujui oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. Pelunasan pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah barang diterima dengan jangka waktu pembayaran 14 (empat belas) Hari Kalender.



5. Pembayaran dilakukan **PIHAK KEDUA** secara transfer kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Central Asia KCU Kedoya
Baru Nomor Rekening : 3099003309
Atas Nama : PT Global Distrindo Sehat Abadi

--- PASAL 3 ---
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pada Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban antara lain:
- Mendapatkan informasi terkait kebutuhan dan jumlah produk yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Menerima pembayaran atas barang yang telah dipesan oleh **PIHAK KEDUA** dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
 - Mengirim surat teguran apabila **PIHAK KEDUA** tidak membayar tagihan yang telah ditagihkan sebelumnya dalam jangka waktu yang disepakati pada Perjanjian ini.
 - Menyediakan produk alat kesehatan sebagaimana disebutkan pada Pasal (2) Perjanjian ini.
 - Memberikan salinan legalitas kepada **PIHAK KEDUA**.
 - Menjamin bahwa produk alat kesehatan yang dijual kepada **PIHAK KEDUA** memiliki kualitas baik bebas dari cacat material dan pengerjaan.
 - Mengirimkan produk tepat waktu sesuai ketentuan pada Pasal (5) Perjanjian ini.
 - Memberikan garansi produk melaksanakan prosedur pengembalian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (6).
2. Dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
- Menerima produk alat kesehatan dengan rincian dan harga yang telah sepakati pada Pasal (2) Perjanjian ini.
 - Mengajukan klaim garansi jika terdapat cacat material atau pengerjaan pada produk yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - Menerima salinan legalitas **PIHAK PERTAMA** sebagai syarat administrasi
 - Berhak menolak perubahan daftar harga produk yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila perubahan daftar harga produk tersebut diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberlakuan daftar harga baru.
 - Berhak melakukan negosiasi terkait dengan daftar harga yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - Berhak mengembalikan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada Pasal (6)
 - Melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - Memeriksa produk yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kebutuhan dan jumlah produk yang diperlukan.
 - Menggunakan produk GLODISA sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.



--- PASAL 4 ---

KETENTUAN PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN

1. Jangka waktu pengiriman khusus untuk produk lensa kontak adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu, terhitung sejak dokumen pemesanan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila pengiriman produk melebihi dari tenggang waktu yang sudah ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya pengiriman akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memeriksa kembali pada saat serah terima produk dan segera menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terdapat cacat mutu pada produk dengan melampirkan bukti.
5. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi produk tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan Garansi yang sudah ditetapkan.

--- PASAL 5 ---

GARANSI DAN PENGEMBALIAN

1. Khusus untuk produk lensa BOC, **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan Garansi yang hanya berlaku apabila **PIHAK KEDUA** pertama kali melakukan pembelian Trial Lens BOC Ortho-K (60 Pcs).
2. Garansi yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Gratis 1 (satu) kali penggantian lensa BOC Ortho-K apabila terjadi perbedaan ukuran pada waktu barang datang untuk pemasangan yang pertama kepada pasien yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan syarat lensa contact BOC Ortho-K yang dipesan sebelumnya dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan data pasien untuk di simpan data ukurannya.
 - b. Mendapatkan potongan harga sebesar 50% (lima puluh) persen untuk penggantian lensa BOC Ortho-K yang kedua kali apabila terjadi perbedaan ukuran pada waktu barang datang untuk pemasangan kepada pasien yang sama untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan syarat lensa BOC Ortho-K yang dipesan sebelumnya dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Produk lensa BOC Ortho-K yang dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus dalam keadaan baik.
 - d. Garansi ini hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan untuk nama pasien yang sama sejak barang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Perbedaan ukuran yang dimaksud pada Pasal ini adalah Perubahan Target Power maksimal 1 (satu).
 - f. Pemasangan lensa kontak pada pasien adalah maksimal 30 hari kalender setelah barang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mendapatkan potongan harga sebesar 50% (lima puluh) persen untuk pembelian kedua dengan nama pasien yang sama setelah pemakaian 1 (satu) tahun.
 - h. Setiap pembelian pertama pasien BOC Ortho-K, akan mendapatkan gratis Correct O2 Care sebanyak 1 (satu) botol, selama periode promo tahun 2024.

**--- PASAL 6 ---****KEADAAN KAHAR (“FORCE MAJEURE”)**

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan tidak memungkinkan tujuan perjanjian ini untuk dilaksanakan.
3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang dikarenakan force majeure akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersedengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan- alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
6. Atas akibat force majeure tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami force majeure.

--- PASAL 7 ---**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 (31-07-2024) sampai dengan tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 (30-07-2025).
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

--- PASAL 8 ---

HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa interpretasi syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat atau interpretasi terhadap syarat dan ketentuan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah terlebih dahulu.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyelesaian secara musyawarah sebagaimana ayat (2) pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Dalam hal apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini.

--- PASAL 9 ---

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK PERTAMA

PT Global Distrindo Sehat Abadi

Kebon Jeruk Plaza, Jl. Perjuangan Raya Blok E2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (11530)

Telp : (021) 53654582

Fax : -

Email : dwinta@gdsa.co.id

Website : www.gdsa.co.id

PIC : Dwinta Alanis

No. Hp : 085884544662

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, (60274)

Telp : (031) 5343806 ext. 1145

Fax : (031) 5317503

Email : farmasirmsmataundaan@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Website : rsmataundaan.co.id
PIC : apt. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm
No. Hp : 087853394048

2. Pemberitahuan yang yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
3. Setiap perubahan dari alamat/nomor telepon/PIC/email yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum alamat/nomor telepon/PIC/email baru diberlakukan. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum dalam ayat (2) pasal ini tetap berlaku.

--- PASAL 10 ---
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini

--- PASAL 11 ---
MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Kelancaran komunikasi antara PARA PIHAK	100%
2.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat	100%
3.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim	100%
4.	Terjaminnya keaslian produk	100%
5.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100%

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

--- PASAL 12 ---
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.



2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.
3. Tidak ada **PIHAK** yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** tersebut. Kelalaian suatu **PIHAK** untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu **PIHAK** untuk memaksa agar **PIHAK** lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh **PIHAK** tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing **PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani

PIHAK PERTAMA**PT Global Distrindo Sehat Abadi****(GLODISA)****Budi Yusuf**

Direktur

PIHAK KEDUA**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya****dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)**

Direktur

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Seftah telah ditawarkan
ke email p.raham
23/07/24



KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT JUAL BELI ALKES PT GLOBAL DISTRINDO SEHAT ABADI	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 995/PES/DIR/RSMU/VII/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	20/7 /24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	H 25/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait GM Janmed	20/7 24 /24 (TANGGAL + PARAF)	Paragraf 11 ayat 2 Sebutkan unit y.s. definisi H.F.
2. GM Umum dan HRD	H 7/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	H 7/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	H 8/8 24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	16/8/24. (TANGGAL + PARAF)	Ace